



PUTUSAN

Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXX;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : XXX Tahun / XXX;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. XXX Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa XXX ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.

XXX /PID.SUS/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024;

9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
 10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
 11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
- Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya XXX. Dan kawan-kawan para Advokat pada kantor hukum XXX yang beralamat di XXX, Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Nomor telepon: XXX, email: XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

KEDUA

Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor XXX /PID.SUS/2024/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX PID.SUS/2024/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.

XXX /PID.SUS/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, NO.REG. PERKARA PDM-317/JKTBRT/04/2024, tanggal 06 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna loreng;
 - 1 (satu) buah celana dalam pink;
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Br. tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.

XXX /PID.SUS/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar **Rp2.000.000.000,- (Dua miliar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna loreng;
 - 1 (satu) buah celana dalam pink;
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 43/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 43/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX /Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 September 2024;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.

XXX /PID.SUS/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memberi efek jera terhadap Terdakwa, berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.

XXX /PID.SUS/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXX berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah celana panjang warna loreng;
 - 2) 1 (satu) buah celana dalam pink;
 - 3) 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX /Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Br. tanggal XXX September 2024, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp2.000.000.000,- (Dua miliar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** adalah sudah sangat tepat;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagiannya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Memori

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.

XXX /PID.SUS/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX /Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Br. tanggal XXX September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX /Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Br. tanggal 26 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX /Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Br. tanggal XXX September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.

XXX /PID.SUS/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh XXX.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, XXX.,S.H.,M.Hum. dan

XXX.,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota XXX.,S.H.,M.Hum. dan XXX.,S.H.,M.Hum. serta XXX.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis,

XXX.,S.H.,M.Hum.

XXX.,S.H.,M.H.

XXX,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

XXX.,S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.

XXX /PID.SUS/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)